

## PERAN SERTA NOTARIS DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Oleh :

Vira Prabaswara Tunggadewi<sup>1)</sup>, Nabila Aisha Padmasari<sup>2)</sup>, Syafrudin Prawiro Utomo<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

<sup>1</sup>viraprabaswara@yahoo.com

### Abstrak

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata. Sehubungan dengan tugas jabatannya Notaris dianggap sebagai pihak yang mengetahui informasi mengenai suatu perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam bentuk akta otentik. Tidak menutup kemungkinan melalui perbuatan hukum tersebut terdapat upaya untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah mengharapkan Notaris juga memiliki peran serta dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Oleh sebab itu penting kiranya dilakukan penelitian mengenai peran serta Notaris dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini dilakukan dengan Metode Penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan masalah melalui peraturan perundang-undangan dan pendekatan teori-teori hukum.

**Kata Kunci :** Notaris, Tindak Pidana Pencucian Uang.

### 1. PENDAHULUAN

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak hanya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan saja melainkan juga harus mengaju pada moral etika dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat (GHS Lumban Tobing, Peraturan jabatan Notaris, h.33). Hal tersebut dikarenakan dalam mengemban jabatannya, seorang Notaris memiliki tanggung jawab moral yang harus dilaksanakan mengingat profesi Notaris adalah merupakan profesi yang mulia (*Oficium Noblie*). Notaris sebagai pejabat umum merupakan perpanjangan tangan negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang hukum perdata. Jabatan Notaris sesungguhnya menjadi bagian penting dari negara Indonesia yang menganut prinsip Negara hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) Dengan prinsip ini, Negara menjamin adanya kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Notaris beserta produknya berupa akta otentik dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk mendukung terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Pengertian Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Profesionalisme sangatlah diperlukan dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris. Senada dengan pernyataan tersebut Abdulkadir

Muhammad berpendapat, bahwa Notaris harus memiliki perilaku profesional (*professional behavior*). Unsur-unsur perilaku profesional adalah sebagai berikut (Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, h.50):

1. Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi;
2. Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselenggarakan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama;
3. Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri;
4. Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu;
5. Berpegangan teguh pada Kode Etik profesi karena didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh Notaris, termasuk berbahasa Indonesia yang sempurna.

Berkaitan dengan poin kelima diatas, dapat dipahami bahwa selain terikat oleh ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris yang merupakan sumber hukum formil yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan jabatannya. Selain itu Notaris juga terikat dengan Kode Etik karena Notaris merupakan sebuah profesi hukum. Kode Etik adalah suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktekannya. Kode Etik Notaris disusun oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, sebagai satu-satunya wadah Notaris berhimpun. Kode Etik Notaris memuat unsur material tentang kewajiban, larangan, pengecualian

dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti seorang Notaris melanggar Kode Etik. Selain itu, di dalam Kode Etik Notaris juga diatur mengenai tata cara penegakan Kode Etik pemecatan sementara sebagai anggota “Perkumpulan”.

Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris ayat (1) huruf (a) dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Makna kata “saksama” pada pasal tersebut dapat diartikan (teliti, cermat dan hati-hati), dalam menjalankan tugas haruslah senantiasa berhati-hati begitu pun halnya dalam mengenal para penghadap. Sudah banyak kasus yang terjadi akibat tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian yang membuat Notaris dapat dikenakan pertanggungjawaban, termasuk pertanggungjawaban pidana karena dianggap turut melakukan. Notaris berhubungan dengan berbagai pihak, mulai dari penghadap yang berkepentingan agar kehendaknya dinyatakan dalam sebuah akta otentik dan berhubungan juga dengan pemerintah sebagai pemegang regulasi. Posisi Notaris yang berada ditengah ini memungkinkan Notaris untuk mengetahui berbagai macam perbuatan hukum, mulai dari perjanjian, pernyataan, transaksi, dan lain-lain. Atas dasar tersebut Notaris memiliki posisi yang sentral untuk turut serta melakukan menanggulangan atas adanya pelanggaran maupun penyelundupan hukum. Tidak menutup kemungkinan pelanggaran tersebut berimplikasi pada terjadinya suatu tindak pidana apabila dalam kaitan dengan akta yang dibuatnya ada indikasi dilakukannya tindak pidana.

Perkembangan tindak pidana semakin lama semakin maju dan bervariasi merupakan implikasi dari berkembangnya kecerdasan manusia namun tidak diiringi dengan akhlak yang baik. Kejahatan sudah tidak lagi menyangkut tubuh dan harta namun juga berkembang dengan efek yang lebih besar atau sistemik. Contohnya adalah tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*). Tindak pidana pencucian uang tergolong sebagai tindak pidana besar. Istilah pencucian uang menggambarkan pengertian bahwa pencucian uang adalah penyeteroran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang illegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak (Juni Sjahfrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, h.4). Akibat dari pencucian uang memiliki efek yang sistemik terhadap perekonomian suatu negara, oleh karenanya kejahatan tersebut dapat digolongkan sebagai kejahatan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas tentulah dapat dipahami bahwa efek yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang, sehingga diperlukan adanya upaya

preventif dari semua pihak dan kalangan khususnya dari profesi Notaris yang notabene adalah pejabat publik yang mengawal berlangsungnya sebuah transaksi bisnis maupun perbuatan hukum lainnya dan menyatakan hal tersebut kedalam bentuk akta otentik. Untuk mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang perlu adanya upaya aktif dan strategis yang juga telah diatur oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti peran serta Notaris dalam mencegah tindak pidana pencucian uang.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Isu hukum dalam penelitian ini adalah peran serta Notaris dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada norma-norma hukum positif untuk mendapatkan kebenaran yang bersifat koherensi (Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h.23).

Pendekatan masalah yang di aplikasikan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan peraturan terkait yang mengatur isu hukum yang sedang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisa isu hukum berdasarkan teori-teori hukum, doktrin para sarjana, dan putusan pengadilan (yurisprudensi).

Penelitian ini diawali dengan pengumpulan bahan hukum, kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi atau penggolongan bahan hukum yang sejenis, dan sistematisasi bahan hukum. Inventarisasi dilakukan melalui studi kepustakaan dan internet. Langkah analisa dilakukan dengan metode deduksi dan dalam melakukan analisa digunakan penafsiran hukum.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hakekat Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan penelusuran sejarah, kejahatan pencucian uang pertama kali muncul di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, ketika perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) digunakan oleh para mafia untuk pemutihan/ pencucian uang yang diperoleh dari perbuatan illegal dengan cara membeli perusahaan-perusahaan *laundry* tersebut, sehingga seolah-olah uang yang mereka kumpulkan itu berasal dari bisnis cuci pakaian (Juni Sjahfrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, h.14). Dari sanalah terminologi *Money Laundering* berasal, yang kemudian

diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan. Alasannya bahwa kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan dan tingkat sosial serta perekonomian yang tinggi.

Definisi pencucian uang sebagaimana dijabarkan di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang TPPU) adalah, segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pencucian uang berhubungan dengan pengalihan uang hasil tindak pidana. Ruang lingkup pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Lebih lanjut tipologi tindak pidana pencucian uang dirumuskan di dalam Pasal 2,3,4, dan 5 Undang-Undang TPPU. Pencucian uang dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk yang sangat beragam, mulai dari menyimpan uang di bank hingga membeli rumah mewah atau saham. Namun, pada dasarnya seluruh modus tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis tipologi, yang tidak selalu terjadi secara bertahap, tetapi bahkan dilakukan secara bersamaan. Ketiga tahapan tersebut yaitu: penempatan (*placement*), pemisahan/pelapisan (*layering*), dan penggabungan (*integration*). Penempatan (*placement*) adalah upaya menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Beberapa modus penempatan tersebut di antaranya:

1. Menempatkan uang dalam sistem perbankan
2. Menyelundupkan uang atau harta hasil tindak pidana ke negara lain
3. Melakukan konversi harta hasil tindak pidana
4. Melakukan penempatan secara elektronik
5. Memecah-mecah transaksi dalam jumlah yang lebih kecil (*structuring*)
6. Menggunakan beberapa pihak lain dalam melakukan transaksi (*smurfing*)

Pemisahan/pelapisan (*layering*) adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya,

yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Penggabungan (*integration*) adalah upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana (PPATK, Modul E-Learning 1 : Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, h. 1-2).

Pencucian uang memiliki karakteristik khusus bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda. Pencucian uang sendiri tergolong sebagai tindak pidana lanjutan (*Follow Up Crime*) sedangkan tindak pidana asalnya (*Core Crime*) adalah kejahatan-kejahatan yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU. Untuk menentukan tindak pidana asal penting sekali terutama dalam mempertimbangkan jenis kejahatan apa saja yang menghasilkan uang dan juga berkenaan dengan *double criminality*, yaitu bahwa kejahatan itu kalau dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia harus juga merupakan kejahatan menurut hukum Indonesia.

Sebelum berlakunya TPPU, Indonesia rawan dijadikan negara tujuan pencucian uang. Pada saat itu Indonesia diduga merupakan salah satu tempat menarik bagi pelaku pencucian uang, alasannya adalah karena sistem keuangan yang sedang berkembang dan adanya ketentuan kerahasiaan bank yang ketat serta kebutuhan dan dari luar negeri dalam jumlah besar untuk keperluan pembangunan, dan disamping itu belum adanya pengaturan khusus mengenai pencucian uang, membuat Indonesia sebagai tempat menarik untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Namun kendati demikian, pencucian uang memiliki dampak yang sistemik bukan hanya bagi perorangan namun juga bagi perekonomian negara. Menurut Yunus Husein, akibat maraknya pelaku kejahatan pencucian uang memberikan dampak yang buruk terhadap berbagai faktor antara lain (Yunus Husein, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, h. 84) :

1. Merongrong integritas pasar keuangan karena lembaga-lembaga keuangan (*ifinancial institutions*) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi resiko likuiditas;
2. Mengganggu sektor swasta yang sah dengan tindakan para kriminal menggunakan perusahaan-perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah,

- dengan maksud untuk menyembunyikan asal-usul dari uang yang dihasilkan oleh kegiatan kejahatannya. Perusahaan-perusahaan (*front companies*) tersebut memiliki akses terhadap dana-dana haram yang besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka untuk mensubsidi barang dan jasa yang dijual oleh perusahaan tersebut agar dapat dijual dengan harga jauh dibawah harga pasar, sehingga merugikan perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnis mereka secara legal;
3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi;
  4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi karena para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi tetapi lebih mengutamakan keuntungan dalam waktu cepat dari kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak bermanfaat bagi negara;
  5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak karena pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak yang jujur. Hal itu juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah menjadi makin sulit untuk dilakukan;
  6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara yang dilakukan oleh pemerintah, sekaligus mengancam upaya-upaya reformasi ekonomi oleh negara melalui privatisasi perusahaan milik negara. Organisasi- organisasi kejahatan tersebut menggunakan dana yang dimiliki untuk membeli saham-saham perusahaan milik negara tersebut dengan harga yang jauh lebih tinggi dari calon pembeli lainnya;
  7. Rusaknya reputasi negara yang nantinya akan berdampak pada kepercayaan pasar karena kegiatan pencucian uang dan kejahatan di bidang keuangan (*financial crimes*) yang dilakukan oleh negara yang bersangkutan;
  8. Menimbulkan biaya sosial (*social cost*) yang tinggi.

#### **Notaris Sebagai Pelapor Untuk Transaksi Keuangan yang Mencurigakan**

Kewajiban untuk melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan yang bisa menjadi indikasi adanya tindak pidana pencucian uang dan rahasia jabatan sudah lama menjadi perdebatan. Di satu sisi Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa Notaris wajib melaksanakan jabatan dengan amanah dan merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya namun di sisi lain alasan kerahasiaan jabatan itu juga dapat disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyamarkan asal aliran dananya. Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewenangan Notaris yaitu membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan

dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Ada kewenangan maka ada pula kewajiban yang harus dilaksanakan, supaya tugas dan jabatan Notaris bisa terlaksana dengan baik dan tidak kacau. Kewajiban Notaris diatur di Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yakni :

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari menghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan menghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua)

orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan  
n. menerima magang calon Notaris.

Kewajiban untuk menjaga rahasia jabatan diatur pada Pasal 16 ayat (1) butir f adalah bersifat tidak mutlak. Kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai mengandung sebuah pengecualian yaitu dengan adanya frasa “kecuali Undang-Undang menentukan lain”. Dengan adanya pengecualian tersebut maka ketentuan mengenai rahasia jabatan dapat disimpangi manakala terdapat perintah Undang-Undang. Undang-Undang TPPU dalam Pasal 17 mengatur mengenai siapa saja pihak-pihak yang wajib melapor pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disingkat PPATK), antara lain :

(1) Pihak Pelapor meliputi:

1. Penyedia jasa keuangan:
    1. bank;
    2. perusahaan pembiayaan;
    3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
    4. dana pensiun lembaga keuangan;
    5. perusahaan efek;
    6. manajer investasi;
    7. kustodian;
    8. wali amanat;
    9. perposan sebagai penyedia jasa giro;
    10. pedagang valutas asing;
    11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
    12. penyelenggara *e-money* dan/ atau *e-wallet*;
    13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
    14. pegadaian;
    15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
    16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
  2. penyedia barang dan/ atau jasa lain:
    1. perusahaan property/ agen properti;
    2. pedagang kendaraan bermotor;
    3. pedagang permata dan perhiasan/ logam mulia;
    4. pedagang barang seni dan antic;
- Atau
5. balai lelang.

(2) Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ayat 2 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut dengan PP 43/2015) yang pada Pasal 3 nya memperluas pihak pelapor menjadi advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik dan perencana keuangan. Notaris dapat dikategorikan sebagai pihak pelapor

manakala mengetahui adanya transaksi keuangan yang mencurigakan. Kriteria transaksi keuangan mencurigakan yang wajib dilaporkan diatur di Pasal 3 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi profesi (Selanjutnya disebut Perka PPATK 11/2016) :

- a. pembelian dan penjualan properti;
- b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/ atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/ atau rekening efek;
- d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan atau
- e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

### **Implementasi Pelaporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan dalam Tugas dan Jabatan Notaris**

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya wajib senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian sejatinya merupakan cerminan dari profesionalisme yang bertujuan tidak hanya untuk menyelamatkan Notaris agar tetap aman dalam menjalankan profesinya, namun juga mencegah terjadinya masalah karena akta yang dibuatnya, terlebih jika masalah tersebut berimplikasi pada sanksi pidana. Salah satu bentuk kehati-hatian dalam menjalankan jabatan Notaris adalah dengan melaporkan kepada PPATK manakala Notaris mengetahui dan menduga adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yang terindikasi sebagai tindak pidana pencucian uang.

PPATK sudah memberikan pedoman dan cara pelaporan sebagaimana diatur di dalam Perka PPATK 11/2016, yaitu melalui aplikasi Grips. Untuk dapat mengakses aplikasi tersebut terlebih dahulu Notaris harus melakukan registrasi. Pengisian laporan transaksi keuangan mencurigakan dilakukan melalui Aplikasi *GRIPS* yang dilakukan oleh Petugas Pelapor dengan cara mengisi (*entry*) secara manual laporan transaksi keuangan mencurigakan pada Aplikasi *GRIPS*, atau mengunggah (*upload*) file ke Aplikasi *GRIPS* dalam format *Microsoft Excel*. Selanjutnya, penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan wajib disampaikan secara elektronik melalui Aplikasi *GRIPS* ke jaringan telekomunikasi yang ditunjukkan langsung ke *database* PPATK melalui *web based application*. Laporan mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan paling sedikit mencakup:

1. Orang perseorangan;
2. Korporasi;
3. Rincian transaksi;
4. Informasi lain; dan
5. Pemilik manfaat.

Terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka Notaris yang merupakan bagian dari kunci dalam pendirian korporasi baik badan hukum dan bukan badan hukum, maka Notaris tidak hanya berperan sebagai kuasa dari pemohon untuk pengesahan badan hukum tetapi juga sebagai kuasa dari korporasi untuk menyampaikan informasi mengenai pemilik manfaat dari suatu korporasi kepada instansi yang berwenang. Oleh karena itu, pemerintah melalui kebijakan hukumnya telah mengatur penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut Perpres 13/2018). Di dalam Pasal 1 Perpres 13/2018 dijelaskan bahwa yang dimaksud Pemilik Manfaat adalah Orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, Pembina atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/ atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dan atau saham Korporasi dan/ atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini. Singkatnya, seluruh Korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dengan menunjuk pejabat atau pegawai untuk melaksanakan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dan menyediakan informasi mengenai Korporasi dan Pemilik Manfaat dari Korporasi atas dasar permintaan Instansi berwenang dan instansi penegak hukum. Pasal 4 ayat (2) PP 13/2018 menjabarkan kriteria suatu Pemilik Manfaat dalam suatu korporasi. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut : Pemilik Manfaat dari perseorangan terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseorangan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseorangan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseorangan terbatas per tahun; memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris; memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseorangan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun; menerima manfaat dari perseorangan terbatas; dan/atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham

perseorangan terbatas. Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan orang perseorangan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d. Sedangkan kriteria pemilik manfaat pada Yayasan adalah orang yang memiliki kekayaan awal lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada yayasan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan; memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan yayasan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun; menerima manfaat dari yayasan; dan/atau merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penyertaan pada yayasan. Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan orang perseorangan yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. Peran serta Notaris sehubungan dengan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dalam Pendirian Korporasi dengan berupa pengisian kolom Pemilik Manfaat dalam pengisian form online pendirian korporasi tersebut. Notaris menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa dan Prinsip mengenali Pemilik Manfaat dilakukan dengan memuat identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi Pengguna Jasa. Jika dalam identifikasi, verifikasi, dan pemantauan tersebut terdapat transaksi yang mencurigakan, Notaris berkewajiban untuk melaporkan transaksi mencurigakan tersebut kepada PPATK.

#### 4. KESIMPULAN

Kedudukan Notaris sebagai pelapor dalam hal terdapat transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang telah tidak melanggar asas kerahasiaan jabatan, malah merupakan kewajiban bagi Notaris tersebut dalam penerapan prinsip kehati-hatian. Notaris sebagai pihak pelapor merupakan implementasi dari kewajibannya yang diatur di Pasal 16 ayat (1) butir a, yaitu bertindak amanah dan jujur. Notaris diangkat oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang hukum perdata oleh karena itu Notaris juga harus menjaga jangan sampai negara dirugikan dengan adanya upaya-upaya untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana, dengan ini Notaris tunduk pada kepentingan yang lebih tinggi. Hal bertujuan agar Notaris tidak sampai tersangkut kasus pencucian uang, karena dianggap turut membantu dilakukannya suatu tindak pidana.

Peran serta Notaris dalam mencegah tindak pidana pencucian uang adalah dengan melapor pada PPATK manakala mengetahui adanya transaksi keuangan yang mencurigakan sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Sarana

pelaporannya adalah melalui aplikasi GRIPS, selain itu dalam pendirian Korporasi Notaris wajib menerapkan prinsip mengenal pemilik manfaat dari suatu korporasi. Implementasi penerapan prinsip mengenal pemilik manfaat adalah dengan mengisi form online sewaktu pendirian suatu korporasi.

Pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan demi mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang juga harus didukung dengan bukti-bukti yang relevan. Notaris harus jeli dan teliti dalam menilai kewajaran suatu transaksi yang hendak dilakukan oleh pengguna jasa, Notaris tidak boleh sungkan untuk meminta data-data pendukung seperti neraca keuangan dan sebagainya apabila dirasa tidak wajar maka Notaris berhak menolak untuk membuat aktanya. Notaris juga harus dapat menyampaikan dengan baik kepada pengguna jasa bahwa prinsip mengenali pemilik manfaat adalah bentuk itikad baik dari pengguna jasa.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- GHS Lumban Tobing. 1983. Peraturan Jabatan Notaris, Cet. III, Jakarta, Erlangga.
- HS, Salim. 2017. Teknik Pembuatan Akta I, Depok: Rajawali Pers.
- Juni Sjafrien Jahja. 2012. Melawan Money Laundering! Mengenal, Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta: Visimedia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group.
- \_\_\_\_\_. 2015. Penelitian Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group.
- PPATK. 2016. Modul E-Learning 1 : Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Jakarta. (Untuk kalangan sendiri).
- Supriadi. 2006. Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yunus Husein. 2007. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Books Terrace & Liberty.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Laporan Keuangan 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi profesi. Kode Etik Notaris.